



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 217 TAHUN 2024
TENTANG

PENERIMA HIBAH UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024
MELALUI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas telah melakukan penganggaran hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyatakan Bupati menetapkan daftar penerima hibah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 12).

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 MAY 2024
Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

NO	JABATAN	PARAF
1	Pj Sekda	
2	Asekbang	
3	kabag Hukum	
4	ka. Dinperkan	
5		

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 217 TAHUN 2024
TENTANG
PENERIMA HIBAH UANG PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2024 MELALUI DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024
MELALUI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JUMLAH ANGGARAN (RP)	PERUNTUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kelompok Tani Ardi Mulyo	Desa Sawangan Kecamatan Kebasen	Rp. 66.500.000,-	Pembangunan 19 Unit Dapur Sehat Gula Kelapa dengan Anggaran Rp. 3.500.000 Per Unit
2	Kelompok Tani Maju Makmur	Desa Kalisalak Kecamatan Kebasen	Rp. 66.500.000,-	Pembangunan 19 Unit Dapur Sehat Gula Kelapa dengan Anggaran Rp. 3.500.000 Per Unit
3	Kelompok Tani Mugi Mulyo	Desa Samudra Kecamatan Gumelar	Rp. 50.000.000,-	Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
4	Kelompok Tani Larangan	Desa Pageraji Kecamatan Cilongok	Rp. 50.000.000,-	Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
5	Kelompok Wanita Tani Boga Lestari	Desa Bogangin Kecamatan Sumpiuh	Rp. 50.000.000,-	Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
6	Kelompok Tani Trukah	Desa Sokawera Kecamatan Cilongok	Rp. 50.000.000,-	Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
7	Kelompok Tani Bunga Agung	Desa Watuagung Kecamatan Tambak	Rp. 50.000.000,-	Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
8	Kelompok Wanita Tani Tunas Mulia	Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang	Rp. 50.000.000,-	Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)

NO	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JUMLAH ANGGARAN (RP)	PERUNTUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Kelompok Wanita Tani Mugi Lestari	Desa Banteran Kecamatan Sumbang	Rp. 50.000.000,-	Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
10	Kelompok Tani Sido Muncul	Desa Karangtengah Kecamatan Kembaran	Rp. 50.000.000,-	Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
11	Kelompok Wanita Tani Gumregah	Desa Kracak Kecamatan Ajibarang	Rp. 50.000.000,-	Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
12	Kelompok Wanita Tani Makmur Lestari	Desa Gambarsari Kecamatan Kebasen	Rp. 50.000.000,-	Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

NO	JABATAN	PARAF
1	Pj. Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag. Hukum	
4	Ka. Dinptan	
5		